PROBLEMATIKA ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI DALAM PERSPEKTIF LAW OF DEMAND DAN UNDANG-UNDANG CUKAI

Warit Aziz

190111100020@student.trunojoyo.ac.id Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Indah Cahyani

Indah.cahyani@trunojoyo.ac.id Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRAK

Tarif pita cukai rokok yang terbilang mahal tidak terjangkau bagi konsumen (masyarakat) dengan pendapatan menengah kebawah sehingga mengakibatkan banyaknya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai. Kabupaten Sumenep merupakan wilayah yang banyak beredar rokok ilegal tanpa cukai. Adapun isu hukum yang perlu dikaji dalam adalah bagaimana pengaturan rokok ilegal tanpa pita cukai di Madura serta implementasi regulasi masyarakat sumenep yg menyebabkan maraknya rokok ilegal dan bagaimana efektivitas kebijakan penanggulangan rokok ilegal tanpa pita cukai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum dan pendekatan antropologis. Lokasi Penelitian Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea & Cukai Tipe Madya C Madura, Masyarakat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, dan Pemilik Perusahaan Rokok MDS serta asosiasi perusahaan rokok Kabuapten Sumenep. Data Penelitian data Primer dan sekunder. Analisa data secara deskriptif kualitatif, dengan cara induktif. Dari hasil penelitian dan kajian yang dilakukan di peroleh bahwa (1) Maraknya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai disebabkan oleh tarif cukai yang tidak terjangkau sehingga ditinjau pada teori "Hukum Permintaan" konsumen meminta harga rendah dengan tanpa pita cukai. (2) kurangnya pengawasan mengenai peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sumenep dengan letak geografis kantor bea dan cukai berada di kabupaten Pamekasan.

Kata Kunci : Rokok Ilegal, Pita Cukai, Hukum Permintaan.

ABSTRACT

Cigarette excise tax rates which are relatively expensive are not affordable for consumers (people) with middle to lower incomes, resulting in large numbers of illegal cigarettes being circulated without excise stamps. Sumenep Regency is an area where there are many illegal cigarettes circulating without excise. The legal issues that need to be studied are how to regulate illegal cigarettes without excise stamps in Madura and the implementation of regulations in the Sumenep community which have led to the rise of illegal cigarettes and how the effectiveness of the policy on overcoming illegal cigarettes without excise bands is. This study uses empirical legal research with a legal sociological approach and an anthropological approach. The research location is the Customs & Excise Supervision and Service Office for Middle Type C Madura, the people of Bluto District, Sumenep Regency, and the owner of the MDS Cigarette Company and

the association of cigarette companies in Sumenep Regency. Primary and secondary data research data. Data analysis is descriptive qualitative, inductive way. From the results of the research and studies conducted, it was found that (1) The widespread distribution of illegal cigarettes without excise stamps was caused by unaffordable excise rates so that in terms of the "Law of Demand" theory, consumers asked for low prices without excise bands. (2) lack of supervision regarding the circulation of illegal cigarettes in Sumenep Regency with the geographical location of the customs and excise office being in Pamekasan district.

Keywords: Illegal Cigarettes, Excise Bands, Demand Law.

A. **PENDAHULUAN**

Hakikat negara hukum yaitu negara yang tunduk pada hukum, negara yang diperintah bukan oleh orang namun oleh hukum (state the not governed by men but by law). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, bertujuan dengan menselaraskan pembangunan menempatkan kewajiban membayar sebagai bentuk kewajiban kenegaraan dan merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan sehingga kewajiban membayar cukai adalah wujud kewajiban kenegaraan dan masyarakat untuk ikut berperan sebagai alat pembaharuan sosial.

Pengertian Cukai dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menyatakan

"Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini".

Cukai merupakan wujud dari pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik tertentu untuk penerimaan negara agar menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan bagi masyarakat. Barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik tertentu disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, serta barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tersebut dinyatakan sebagai barang kena cukai.

Klasifikasi barang tertentu yang merupakan barang kena cukai diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagai berikut:

- a. Etil Alkohol atau Etanol
- b. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
- Hasil Tembakau, yang meliputi: sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengelolaan tembakau lainnya.

Klasifikasi masuknya hasil tembakau dalam barang kena cukai yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia berupa rokok. Pengertian rokok menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan ialah

¹ Yudi Widagdo Harimurti, 2021, Negara Hukum Dan Demokrasi:Konsep dan Perkembangan Kontemporer, Malang, Setara Press, hlm 11.

[&]quot;Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang

dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan".

Tanda legalnya peredaran rokok di masyakat dengan cara dilekati pita cukai atau pembubuhan cukai pada kemasannya sebagai tanda pelunasan agara dapat ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.Rokok merupakan jenis barang kena cukai dari hasil tembakau dimana bukti pelunasan cukainya dilekati pita cukai agar memiliki keabsahan untuk ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual sampai kepada konsumen akhir. Perokok di Indonesia selama kurun waktu 10 tahun terakhir dengan jumlah yang sangat signifikan yaitu jumlah perokok dewasa sebanyak 8,8 juta orang, yaitu dari 60,3 juta pada tahun 2011 menjadi 69,1 juta perokok pada tahun 2021.² Pertumbuhan secara signifikan jumlah perokok di Indonesia membuktikan eksistensi rokok yang diminati dari berbagai kalangan ekonomi yang berbeda-beda.

Rokok merupakan barang kena cukai dengan Sumbangsih pendapatan cukai terhadap Penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan jumlah yang sangat signifikan besar penerimaannya. Dibuktikan dengan jumlah penerimaan cukai yang masuk dalam APBN dari tahun 2019,2020, dan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1: Jumlah Pendapatan APBN dari Cukai

No	Tahun	Penerimaan
1.	2019	Rp. 172.421.900.000
2.	2020	Rp. 176.309,310.000
3.	2021	Rp.182.200.000.000

Sumber: Badan Pusat Statistika

Tarif dasar cukai diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.010/2022 yang mengatur mengenai Tarif Pita Cukai Hasil Tembakau. Ketentuan harga cukai diatur dalam peraturan menteri keuangan tersebut untuk tarif cukai terhadap cukai rokok tersebut berdasakan kepada jenis dan golongannya. Dengan pengaturan tarif cukai yang dominan mempengaruhi harga rokok mengakibatkan banyaknya peredaran rokok ilegal dengan pertimbangan konsumen memilih harga relatif leih ekonomis, hal ini dibuktikan dengan jumlah peredaran rokok ilegal tingkat nasional pada tahun 2019 sebanyak 361,26 juta batang rokok ilegal dan pada tahun 2020 sebanyak 384,51 juta batang rokok ilegal.³ Banyaknya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai ini perlu diteliti problematika yang menyebabkan banyaknya rokok ilegal tanpa pita cukai.

Maraknya keberadaan dari rokok ilegal tanpa pita cukai dengan data peredaran rokok ilegal secara nasional pada tahun 2019 sebanyak 361,26 juta batang rokok ilegal dan pada tahun 2020 sebanyak 384,51 juta batang rokok ilegal

² Dikutip dari https://sehatnegeriku.kemkes.go.id Temuan survei gats perokok dewasa di indonesia naik 10 tahun terakhir versi kementrian Kesehatan Republik Indonesia, (diakses pada 14 agustus 2022 jam 20:05 wib)

³ Di kutip dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2 020/12/14/38451-juta-batang-rokok-ilegal-yang-ditindak-hingga-november-2020#~text=Kementrian%20Keuangan%20(Kemenkeu)%20mencatat%20ada.yang%20di tindak%20hingga%20November%202020 (diakses pada 1 September 2022 jam 05:03 wib)

diperlukan tolak ukur dari perspektif ekonomi melihat harga dan permintaan konsumen. Menurut ilmu ekonomi, permintaan adalah berbagai jenis dan jumlah barang dan jasa yang diminta pembeli pada berbagai kemungkinan harga dalam periode tertentu di pasar. Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh sebab itu, dalam teori permintaan terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut.4 Law Of Demand adalah teori ekonomi dimana penjualan barang dari produsen disesuaikan berdasarkan dengan permintaan konsumen.

Teori ini dikenal dengan hukum permintaan dari konsumen mengenai kualitas yang barang ditawarkan dan diperjual belikan. Teori Law Of Demand dapat menjadi salah satu cara dalam mengetahui dan mengkaji problematika rokok ilegal tanpa pita cukai yang banyak beredar dikalangan masyarakat baik masyarakat di Kabupaten Sumenep dan ruang lingkup Nasional serta teori ekonomi ini dapat melihat efektivitas hukum yang berlaku dari segi sosiologis masyarakat dalam penerapan regulasi dari tarif cukai.

B. RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana pengaturan mengenai rokok ilegal tanpa pita cukai dan implementasi pada masyarakat Kabupaten Sumenep?
- 2. Bagaimana efektivitas kebijakan penanggulangan rokok ilegal tanpa pita cukai?

C. PEMBAHASAN

Pengaturan rokok ilegal tanpa pita cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

⁴ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2013), Hlm 76.

nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang telah mencangkup mengenai keberadaan cukai, barang kena cukai, tarif cukai, dan sanksi dari pelanggar cukai serta kegiatan cukai lainnya. Keberadaan Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai merupakan regulasi pertama yang mengatur mengenai cukai di Indonesia. Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dilahirkan berdasarkan pada cukai sebagai pungutan negara terhadap barang-barang kena cukai. Barang-barang kena cukai disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai meliputi:

- a Etil alkohol atau etanol;
 - Yang dimaksud dengan "etil alkohol atau etanol" adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C2H5OH, yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.⁵
- Minuman yang mengandung etil alkohol; Yang dimaksud dengan "minuman yang mengandung etik alkohol" adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etik alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis. Yang dimaksud "konsentrat mengandung yang alkohol" adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan atau bahan penolong pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol.6
- c Hasil tembakau.

 Barang kena cukai jenis Hasil tembakau

Universitas Trunojoyo Madura

⁵ Lihat Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

⁶ *Ibid.*, Huruf b

meliputi beberapa macam jenis diantaranya: sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya tanpa ada pembeda untuk memenuhi kategori barang kena cukai ini menggunakan atau tidaknya bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Yang dimaksud dengan "sigaret" adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret keretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan. Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.⁷

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dilandasi untuk pemenuhan kepastian hukum dari pengaturan cukai pada undang-undang sebelumnya, perubahan secara signifikan terdapat pada pengenaan tarif kena cukai yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Pengenaan tarif kena cukai dibedakan berdasarkan untuk peredaran di Indonesia dan Impor. Pengaturan tarif cukai sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut mengenai pengenaan tarif cukai dalam peraturan menteri yang berwenang sesuai dengan ayat (5) undang-undang ini.

Pengaturan mengenai rokok ilegal tanpa pita cukai sebagaimana pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Regulasi pengaturan mengenai rokok ilegal tanpa pita cukai diatur sedemikian spesifik dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Problematika yang menyebabkan masih banyaknya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Kabupaten Sumenep disebabkan dalam perspektif segi ekonomi keadaan masyarakat yang menjadi faktor utama konsumen peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai.

Pengaturan tarif cukai barang kena cukai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/Pmk.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris juncto Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/Pmk.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris.

Universitas Trunojoyo Madura

¹¹ Tahun 1995 Tentang Cukai dikenakan sanksi pidana dan/atau pidana denda. Dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitu:

[&]quot;Setiap orang baik itu perorangan atau perusahaan yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai dengan cara tidak dikemas dengan penjualan eceran perbatang atau tidak melekati pita cukainya pada kemasan atau tidak dibubuhi tanda pelunasan jenis lainnya pada barang kena cukai terkena sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan maksimal paling lama 5 (lima) tahun pidana penjara dan/atau dikenakan sanksi pidana denda minimal 2 (dua) kali nilai cukai yang dilanggar dan maksimal 10 (sepuluh) kali dari nilai cukai yang wajib dibayarkan."

⁷ *Ibid.*, Huruf c.

Implementasi dari Pengaturan tarif cukai sebagai bentuk tanda legalnya rokok dengan Tanda pelunasan cukai diperjelas pada Pasal 2 Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No.67/PMK/04/2018 Tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara peletakan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya mempunyai tarif cukainya sebagai berikut:

Tabel 2: Tarif Pita Cukai Rokok

N	Golongan		Batasan	Tarif cukai
0.	pengusaha		Harga	Per Batang
	pabrik rokok		Jual	
	hasil		Eceran	
	Tembal	Tembakau		
	Jenis	Gol	Batang	
		ong		
		an		
1.	Sigaret	I	Paling	Rp.
	Kretek		Rendah	1.101,00
	Mesin		Rp	
			2.055,00	
		II	Paling	Rp. 669,00
			Rendah	
			Rp.	
			1.255,00	
2.	Sigaret	I	Paling	Rp.1.193,0
	Putih		Rendah	0
	Mesin		Rp.	
			2.165,00	
		II	Paling	Rp. 710,00
			Rendah	
			Rp.	
			1.295,00	
3.	Sigaret	I	Lebih	Rp. 440,00
	Kretek		dari Rp.	
	Tangan		1.635,00	
	atau		Paling	Rp.345,00
	Sigaret		rendah	
	Putih		Rp.	
	Tangan		1.135,00	
			sampai	
			dengan	
			Rp.	
			1.635,00	7 207.05
		II	Paling	Rp. 205,00
			rendah	
			Rp.	
			600,00	7 1170
		III	Paling	Rp. 115,00
			rendah	
			Rp.	
			505,00	

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor

191/PMK.010/2022

Perusahaan rokok menengah dilema dengan adanya tarif cukai yang setiap tahunnya memiliki kenaikan, di satu sisi memenuhi kewajibannya sebagai perusahaan rokok dengan melunasi cukainya dan pada sisi lain konsumen minim peminatnya apabila menggunakan cukai yang tentunya harga dari rokok menjadi naik daripada tanpa pita cukai.8 Kenaikan tarif cukai setiap tahunnya menjadi beban bagi Perusahaan Rokok Menengah memulai sebagai perusahaan rokok. Kenaikan tarif cukai tersebut yang harus diperhatikan dengan keadaan ekonomi dari konsumen pada perusahaan rokok menengah atau perusahaan yang bukan golongan I yang mempunyai konsumen atau target pasarnya ekonomi menengah kebawah meliputi: buruh tani, petani, karyawan swasta, wiraswasta menengah, lansia, dan konsumen lainnya yang mempunyai penghasilan dibawah 2 (dua) juta rupiah.

Pengaturan mengenai rokok ilegal tanpa pita cukai sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 serta diatur dalam Peraturan Kementrian Keuangan Republik Indonesia mengatur mengenai pemberlakuan Tarif cukai yang seharusnya dipenuhi dalam kemasan rokoknya pada tahun 2022 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/Pmk.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris. Wujud sanksi bagi pelanggar aturan rokok yang tidak menggunakan pita cukai sebagai bukti pelunasan cukai dikemasannya dinyatakan ilegal, sebagaimana ketentuan yang

Wawancara dengan Bapak Mudiyanto (Pemilik Penrusahaan Rokok MDS dan Ketua Asosiasi Rokok Sumenep 2009-2014)

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 mendapatkan sanksi pidana berupa sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda bagi setiap pelanggar ketentuan dari rokok ilegal tanpa pita cukai.

Kabupaten Sumenep memiliki 39 (tiga puluh sembilan) Perusahaan Rokok yang aktif produksi pada tahun 2022. Keberedaan 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan rokok tersebut terdaftar sebagai perusahaan rokok diluar dari pencabutan izin perusahaan rokok. Perusahaan perusahaan rokok tersebut dapat mengajukan permohonan pita cukai untuk pelekatan pita cukai pada kemasan rokoknya sebagai legalitas dari produk rokoknya telah membayar pungutan negara berupa peletakan pita cukai.

Berdasarkan peraturan internal bea dan cukai Daftar perusahaan rokok yang terdiri-dari beberapa nama perusahaan tidak dipublish agar tidak menyebabkan penyalahgunaan data kecuali untuk kepentingan negara. 10 Jenis-jenis perusahaan rokok di Kabupaten Sumenep yang berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) perusahaan tidak disebarluaskan khalayak umum, hanya diberikan kepada pelaku barang kena cukai yang meliputi perusahaan, petugas bea dan cukai, dan beberapa instansi dengan ketentuan keperluan negara.

Pada Kabupaten Sumenep terdapat asosiasi perusahaan rokok kalangan menengah yang menyatu dalam asosiasi GAPPEROSUM (Gabungan Perusahaan Rokok Sumenep) berdiri pada 19 oktober 2009 terdaftar dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor W14-U15/107-PA.PKP/HK-X-2009/PN.Smp yang dipimpin oleh MUDIYANTO sebagai ketua umum sekaligus pemilik Perusahaan

Rokok MDS. Penindakan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Madura Madura mengenai Peredaran Rokok ilegal di Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 Berjumlah 1.801.743 (satu juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga) batang rokok dengan jumlah potensi kerugian negara sebanyak Rp. 1. 275.389.420 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah).) jumlah peredaran rokok ilegal yang tertengkap oleh kantor bea cukai madura merupakan suatu hal yang wajib di perhatikan dengan kerugian negara yang besar ¹¹

Penindakan rokok ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Madura dengan cara razia di tempat publik seperti terminal Serta tempat yang mengindikasikan terdapatnya rokok ilegal di Kabupaten Sumenep. Penangkapannya hanya yang berwilayah Kabupaten Sumenep bukan dari asal rokok ilegal yang di tangkap, misalkan ada rokok ilegal asal Sumenep tetapi terkena razia penangkapan rokok ilegalnya diluar wilayah Kabupaten Sumenep termasuk penindakan di wilayah penangkapan rokok ilegal tersebut. Total pelanggaran tersebut menjadi cerminan bahwa terdapat suatu problematika yang mengindikasikan terdapat ketidaktepatan pengaturan mengenai Cukai lebih khusus dalam perspektif pengaturan pita cukai. Penetapan tarif cukai menjadi suatu alasan yang melatar belakangi terjadinya peredaran rokok ilegal di Indonesia dan Kabupaten Sumenep.

Pengaturan mengenai tarif cukai yang berlaku secara mendasar diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11

⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Firdaus , Perwakilan Pegawai Bea Cukai Tipe Madya C Madura.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Firdaus, *Ibid*.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Firdaus, *Ibid*.

Tahun 1995 Tentang Cukai. Pengaturan ini terbilang cukup lamaa dan perlu pembaharuan pengaturannya sebagaimana asas hukum *Ubi Sociatas Ibi Ius* yang mengartikan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum. ¹² keberadaan hukum ini fleksibel mengikuti perkembangan masyarakat dan tidak kaku dengan tujuan hukum yang menciptakan ketertiban meminimalisir pelanggaran dan kegaduhan dalam masyarakat.

Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sumenep dapat dilihat dari sudut pandang konsumen salah satunya melalui perusahaan rokok yaitu Perusahaan Rokok MDS. Perusahaan ini merupakan perusahaan rokok menengah yang berkududkan di Dusun Sabedung, RT 01/RW 01 Desa Pakandangan Sangra, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep milik Bapak Mudiyanto dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai nomor 0702.1.3.3897 dengan jenis barang kena cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek (SKT) didirikan Problematika peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sumenep disebabkan oleh target pasar atau konsumen yang meminta harga cenderung lebih murah dari pada perusahaan Golongan I. Pemakaian pita cukai pada produk rokok mengakibatkan harga lebih mahal dan konsumen cenderung memilih rokok golongan I yang memiliki harga terjangkau dengan selisih harganya tidak berbeda jauh.¹³

Pembubuhan pita cukai pada perusahaan rokok mengakibatkan harga jualnya meningkat daripada tanpa pembubuhan pita cukai. Perusahaan rokok menengah seperti di Kabupaten Sumenep dengan keadaan ekonomi dan target pasar masyarakat menengah kebawah

maka penekanan harga rokok pada produk rokok perusahaan tersebut dengan harga terjangkau dan ekonomis. Kenaikan nilai jual rokok dengan pita cukai mengakibatkan perusahaan rokok menengah di Kabupaten Sumenep dilema untuk menentukan harga jual, satu sisi menggunakan harga jual dengan mengenakan pita cukai dengan batasan harga yang meningkat dan disisi lain diminta konsumen dengan harga terjangkau agar kelancaran produk rokok yang dikonsumsi dengan minat konsumen.

Pembubuhan cukai pita yang mengindikasikan harga jual meningkat mengakibatkan konsumen minim untuk membelinya dan minim peminat dari target pasar perusahaan rokok menegah. Konsumen lebih memilih membeli rokok dengan merk terkenal atau rokok golongan 1 dengan selisih harga yang dipilih oleh konsumen. Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rokok ilegal dengan perusahaan rokok yang tidak mau kehilangan konsumennya melalui cara tanpa peletakan pita cukai pada kemasan rokoknya untuk memenuhi permintaan pasar atau permintaan konsumen dengan harga yang ekonomis. Pada teori ekonomi Hukum Permintaan (Law of demand), Definisi Permintaan adalah jumlah dari suatu barang yang mau dan mampu dibeli pada berbagai kemungkinan harga, selama jangka waktu tertuntu, dengan anggapan hal-hal lain tetap sama.14 Dari definisi Permintaan dapat di klasifikasi secara garis besar menjadi dua yaitu Pertama, "permintaan barang yang akan dibeli konsumen". Jadi Konsumen meminta kepada produsen terhadap barang yang akan dibelinya berdasarkan kepada ekonomi atau kapabilitas kemampuan untuk membeli barang tersebut serta berbagai perspektif yang menjadi pendukung untuk membeli barang itu.

O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Red & White Publishing,2021) hlm 6.

Wawancara dengan Bapak Mudiyanto., *Ibid*.

¹⁴ Syamsi Syamsudin, dan H. Detri karya., Ibid.

Pembelian barang atas permintaan konsumen merupakan daya minat konsumen untuk membeli dari barang tersebut. dan Kedua, "peminatan dari konsumen untuk membeli barang." Tingkat keminatan dari konsumen untuk membeli barangnya apabila terpenuhinya faktor minatnya dan kebutuhan dari konsumen dengan tolak ukur efektifnya harga dengan kebutuhan dari barang yang diminati oleh konsumen. Hukum permintaan dijelaskan mengenani hubungan antara permintaan suatu barang oleh konsumen dengan tingkat harganya. Hukum Permintaan pada hakikatnya merupakan sebuah hipotesis yang menyatakan: makin rendah harga suatu barang makin banyak permintaan terhadap tersebut, barang Sebaliknya makin tinggi harga suatu barang makin rendah permintaan terhdap barang tersebut.15 Keterikatan antara hubungan permintaan dengan harga dipengaruhi dengan dua hal yang mana juga berkaitan dengan penjualan rokok yang mengakibatkan rokok ilegal meliputi:

- (1) Sifat dari hubungan ini disebabkan kenaikan harga yang mengakibatkan konsumen mencari barang lain yang digunakan sebagai pengganti atas barang yang harganya naik. Sebaliknya konsumen akan melakukan hal demikian sama jika harga dari barang tersebut menurun maka menyebabkan kenaikan pembelian atas barang ini dan mengurangi pembelian dari barang lainnya yang serupa atau sejenis dengan harga yang lebih tinggi.
- (2) Kenaikan harga juga mengakibatkan pendapatan riil pembeli berkurang. Pendapatan yang mengurang dari konsumen memaksa para pembeli untuk

mengurangi pembeliannya terhadap jenis barang terutama barang yang mengalami kenaikan harga dari harga biasanya.

Faktor penentu permintaan seseorang (Konsumen) atas suatu barang ditentukan oleh beberapa faktor yaitu meliputi:

- a Harga barang itu sendiri;
- Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut;
- Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat;
- d Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat;
- e Cita Rasa masyarakat;
- f Jumlah penduduk;
- Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang;¹⁶

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Konsumen rokok di Kabupaten Sumenep yang meliputi berbagai macam jenis elemen konsumen mulai dari Mahasiswa, karyawan swasta, petani, nelayan, dan penjahit menyatakan bahwa eksistensi keberadaan rokok ilegal pembubuhan pita cukai merupakan jalan untuk pemenuhan bagi konsumen memenuhi peminatan atas barang rokok dengan harga terjangkau. Jika rokok jenis tersebut dibubuhi pita cukai yang mengakibatkan harganya meningkat konsumen kurang meminati rokok menengah tersebut. Dapat di konkulasikan bahwa letak problematika mengenai rokok ilegal dengan study kasus di Kabupaten Sumenep tersebut disebabkan oleh keadaan ekonomi atau pendapatan rata-rata oleh target pasar (konsumen) yang termasuk kedalam klaster ekonomi menengah kebawah menjadi permasalahan atas tarif cukai yang diterapkan sehingga memunculkan permintaan atas rokok tanpa pita cukai supaya harganya terjangkau.

¹⁵ Sudono Sukirno *Op, cit* hlm 76.

¹⁶ Ibid.,.

Tabel 3: Perhitungan Tarif Cukai

Biaya	PERM ENKE U No. 109/PM K.010/2 022	Undang Vndang No. 39 Tahun 2007	Tanpa Pita Cukai
Harga Tarif Cukai	Rp. 600	Rp. 400	-
Harga Produksi Rokok	Rp. 150	Rp. 150	Rp. 150
Biaya Distribusi	Rp. 200	Rp. 200	Rp. 200
Harga Per Batang	Rp. 950	Rp. 750	Rp. 350
Harga Kemasan/2 0 batang	Rp. 19.000	Rp. 15.000	Rp. 7.000

Sumber: Pengolahan Data Karya Penulis

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa problematika rokok ilegal salah satunya di Kabupaten Sumenep disebabkan dengan harga pita cukai dengan harga meningkat dan mahal. Seharusnya Penetapan tarif pita cukai hasil tembakau memacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang cukai, penerapan tarif berdasarkan undang-undang pun mengakibatkan harga rokok meningkat melambung tinggi. Belum lagi pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif cukai hasil tembakau terdapat harga minimum ecerean per batang yang dijualkan.

Salah satu cara untuk menanggulangi dan menjadi solusi bagi peredaran rokok ilegal adalah penurunan dari tarif pita cukainya. Diperlukan perubahan pada tarif pita cukai yang dibuat di Indonesia khususnya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dengan dibedakan penetapan tarif cukai berdasarkan pada perusahaan rokok jenis atas dan menengah. Jika ditinjau berdasarkan dengan Teori Hukum Permintaan (*law of demand*) maka penentuan harga rokok dengan pita cukai tentu menjawab pernyataan dari konsumen di Kabupaten Sumenep lebih memilih rokok yang lebih bermerk atau dengan cara membeli ketengan

sebagaimana dilihat dari segi pendapatan ratarata target pasar atau Konsumen dari perusahaanperusahaan rokok menengah di Kabupaten Sumenep.

Efektifivitas Kebijakan penanggulangan rokok ilegal tanpa pita cukai tidak efektif dengan melihat banyaknya jumlah pelanggaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 sebanyak 1.801.743 (satu juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga) batang rokok dengan jumlah potensi kerugian negara sebanyak Rp.1. 275.389.420 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah). Pada penetapan tarif cukai hasil tembakau dengan ketetapan aturan dari Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan pengaturan tarif cukai pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/Pmk.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris, perubahan pertama tentang tarif cukai Peraturan Menteri ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 untuk pemberlakuan tarif cukai tahun 2022 dan dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/Pmk.010/2021, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau tahun 2023.

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaanya dan penerapan hukum. Adapun tiga kajian teori efektivitas hukum diantaranya meliputi: ¹⁷

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
- b. Kegagalan dalam pelaksanaannya
- c. faktor yang mempengaruhinya.

Ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi merupakan suatu hal menyebabkan atau mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari aspek keberhasilannya dan kegagalannya. 18 Pada problematika rokok ilegal tanpa pita cukai ini efektivitasannya termasuk kedalam kajian teori efektivitas hukum yang kegagalan dalam pelaksanaanya melihat pada jumlah pleanggaran yang sangat tinggi bagi rokok ilegal tanpa pita cukai tahun 2022 di Kabupaten Sumenep.

Menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:¹⁹

- 1. Faktor Hukum;
- 2. Faktor Penegakan;
- 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung;
- 4. Faktor Masyarakat; dan
- Faktor kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam hidup bermasyarakat.

Faktor-faktor yang disebutkan diatas dalam ketidak efektivitasan atau kegagalan dalam pelaksanaan perspektif efektivitas penanggulangan rokok ilegal dapat ditinjau bahwa segi faktor hukum dengan penerapan tarif

cukai yang terlalu tinggi sehingga mengakibatkan banyaknya rokok ilegal sebagai menempuh harga murah sarana yang sebagaimana faktor tuntutan konsumen, penegakannya dapat dilihat kantor bea cukai madura yang terletakn di kabupaten pamekasan tidak maksimal dalam melakukan pengawasan rokok ilegal di kabupaten sumenep serta petugas penegakan dibidang cukai yang sangat minim hanya dapat dilakukan oleh penyidik bea cukai, faktor pendukung sarana untuk menjangkau daerah terpencil meliputi pulau di Kabupaten Sumenep, Faktor masyarakat yang lebih memilh harga murah sebagaimana kajian teori Law Of Demand. Dan faktor kebudayaan manusia dalam hidup bermasyarakat memilih harga ekonomis rokok tanpa pita cukai menyesuaikan dengan hidup bermasyarakat masyakat bawah.

D. KESIMPULAN

- n. Pengaturan mengenai rokok ilegal tanpa pita cukai dan implementasi pada masyarakat Kabupaten Sumenep dengan penetapan tarif cukai yang dilakukan pemetaaan dengan harga pita cukai memberatkan Perusahaan Rokok dan Konsumen (masyarakat). Ketentuan tarif pita cukai hasil tembakau (rokok) terbilang mahal dan tidak terjangkau sehingga menyebabkan peredaran rokok ilegal melambung tinggi dan kerugian negara.
- b. efektivitaskebijakan penanggulangan rokok ilegal tanpa pita cukai secara nasional dan di Kabupaten Sumenep dengan penurunan tarif pita cukai yang menyesuaikan dengan jangkauan bagi masyarakat dengan meninjau dari target pasar yang menjadi sasarannya. Dan diperlukan penambahan jumlah petugas dalam pengawasan rokok ilegal di Kabupaten Sumenep dengan dibentuknya

¹⁷ Ibid.,Hlm.39

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2006), hlm. 40.

Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 5

cara pembentukan posko tambahan atau cabang dari pos pengawasan pihak bea dan cukai. Serta penambahan wawasan dan kemitraan kepada aparat kepolisian atau lainnya mengenai rokok ilegal agar terjalin sinergritas untuk menanggulangi rokok ilegal tanpa pita cukai.

E. Saran

- a. Pembaharuan regulasi tentang pengaturan Tarif cukai dengan melakukan penurunan tarif cukai dengan penyesuaian konsumen dengan menciptakan harga cukai rendah sehingga mengakibatkan harga rokok stabil sesuai jangkauan dari setiap klasterklaster konsumen perusahaan rokok setiap golongannya.
- b. Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Madura yang terletak di Kabupaten Pamekasan untuk mengupayakan penambahan posko pengawasan bea dan cukai di wilayah Kabupaten Sumenep untuk meminimalisir peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Kabupaten Sumenep dan penambahan wawasan dan kemitraan kepada aparat kepolisian atau lainnya mengenai rokok ilegal agar terjalin sinergritas untuk menanggulangi rokok ilegal tanpa pita cukai.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Burhanuddin.2013.*Prosedur Hukum Pengurusan***Bea & Cukai.Yogyakarta:Medpress

 Digital.
- Fauzan, Muhammad Encik. 2020. Dasar-DasarPerundang-undangan Di Indonesia.Malang: Setara Pres.
- Harimurti, Yudi Widagdo. 2021. Negara Hukum dan Demokrasi :konsep dan perkembangan kontemporer. Malang: Setara Press.

- Sutedi, Andrian.2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukirno, Sadono. 2013. Mikroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syamsudin, Syamsi dan Detri Karya. 2018. *Mikro Ekonomi*. Depok: PT. Raja Wali Pers.

Jurnal:

- Agus Cahyono, "Bea Masuk, dan Pajak dalam Rangka Impor (PDRI)", Warta Bea Cukai Edisi 396 november 2007.
- Edo Puja Pradana, Pengawasan Bea dan Cukai *Terhadap* Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru, Skripsi (Pekanbaru : Universitas Riau), 2016.
- Ike Arendha, Analisa Pengawasan Kantor
 Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
 Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan
 dalam Pengawasan Penyelundupan
 Barang Ilegal di Kabupaten Indragiri
 Hilir, skripsi, (Pekanbaru : Universitas
 Islam Sultan Syarif Kasim), 2018.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementrian Keuangan Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/Pmk.01/2012 Tentang Organisasi

- dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/Pmk.01/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/Pmk.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 66/PMK.04/2018 Tentang Tata Cara Pemberian,Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris.
- .Peraturan Menteri Keuangan Republik
 Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022
 Tentang Perubahan Kedua Atas
 Peraturan Menteri Keuangan Republik
 Indonesia Nomor 192/Pmk.010/2021
 Tentang Tarif Cukai Hasil tembakau
 Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun
 Atau Klobot, Dan Tembakau Iris
- Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No.67/PMK/04/2018 Tentang
 Perdagangan Barang Kena Cukai Yang
 Pelunasan Cukainya Dengan Cara
 Peletakan Pita Cukai Atau Pembubuhan
 Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.
- Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-16/BC/2021 Tentang Tata

Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Sumber Lainnya:

- Hasil Wawancara dengan: Muhammad Syahrul
 Alim Selaku Petugas Bea dan Cukai Tipe
 Madya C Madura
- Hasil Wawancara dengan: Mudiyanto Selaku
 Pemilik Perusahaan Rokok MDS dan
 Ketua Asosiasi Gabungan Perusahaan
 Rokok Sumenep Tahun 2009-2014.
- Hasil Wawancara dengan: Habib Nasrullah
 Pekerjaan Mahasiswa Selaku Konsumen
 Rokok Desa Pakandangan Tengah,
 Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep.
- Hasil Wawancara dengan: Slamet Pekerjaan Karyawan Swasta Selaku Desa Pakandangan Sangra, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep.
- Hasil Wawancara dengan: Hamid Tagores
 Pekerjaan Petani Selaku Konsumen
 Rokok Desa Bluto Kecamatan Bluto,
 Kabupaten Sumenep.
- Hasil Wawancara dengan: Salman Pekerjaan Nelayan Selaku Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep.
- Hasil Wawancara dengan: Jamaluddin Pekerjaan Penjahit Selaku Desa Sera Barat, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep.
- Dikutip dari Kementrian Kesehatan Republik
 Indonesia "Temuan survei gats perokok
 dewasa di Indonesia naik 10 tahun
 terakhir versi kementrian Kesehatan
 Republik Indonesia",
 https://sehatnegeriku.kemkes.go.id
 , diakses pada 14 agustus 2022.
- Dikutip dari

 https://www.google.com/amp/s/jurnalterk
 ini.id/berita/17035/70-pabrik-rokok-dipamekasan-sumbang-dbhcht-terbesar-dimadura/%3famp (diakses pada 24
 Agustus 2022 Jam 14:21 wib)

Dikutip dari

https://jatim.liputan6.com/read/4926667/bea-cukai-madura-sita-291000-batang-rokok-ilegal-usai-lihat-unggahan-sosmed. (diakses pada 17 Agustus 2022 Jam 13:25 wib)

Di kutip dari
https://databoks.katadata.co.id/datapublis
h/2020/12/14/38451-juta-batang-rokokilegal-yang-ditindak-hingga-november2020#~text=Kementrian%20Keuangan%
20(Kemenkeu)%20mencatat%20ada.yan
g%20ditindak%20hingga%20November
%202020 (diakses pada 1 September
2022 jam 05:03 wib)

Dikutip dari Badan Pusat Statistik https://www.bps.go.id/incicator/13/1070/ <u>2/realisasi-pendapatan-negara.html</u> (diakses pada 1 september 2022 jam

10.05 wib).

Dikutip dari

https://www.google.com/amp/s/www.krj ogja.com/amp/beritalokal/read/492266/diungkap-bea-cukaipengiriman-rokok-ilegal-pakai-mobilpribadi (diakses 15 Februari 2023 jam 15:05 WIB).